

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Peneliti menggunakan teori yang menjelaskan alasan terkait dengan pengaruh inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terhadap *tax avoidance* perusahaan. Sehingga pada penelitian ini ada satu teori yang relevan yang akan digunakan.

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi sangat relevan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena teori ini menggambarkan hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan manajemen perusahaan. Dalam teori agensi, pemangku kepentingan atau pemilik perusahaan (*principal*) memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola dan mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan (Putra dkk., 2021). *Principal* bertindak sebagai pemberi wewenang, sementara *agent* adalah pihak yang menjalankan tugas tersebut. Teori ini menggarisbawahi hubungan kontraktual antara *principal* sebagai pemilik perusahaan dan *agent* sebagai pengelola yang diberi wewenang untuk menjalankan operasional perusahaan demi mencapai tujuan bersama. Dalam hubungan agensi tersebut, *principal* mendelegasikan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien (Putra dkk., 2021). Kontrak agensi ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak sekaligus mengurangi konflik yang mungkin timbul dalam pengelolaan perusahaan (Intan Prihandani et al., 2024).

Dalam teori agensi yang tercermin pada hubungan agensi tersebut, sering

terjadi asimetri informasi atau perbedaan informasi yang diterima antara *principal* dan *agent*. Dimana *principal* atau pemilik perusahaan memiliki informasi terkait perusahaan yang lebih sedikit dibandingkan *agent* atau manajer perusahaan. Keadaan tersebut kerap mendorong manajer mengambil langkah-langkah yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dalam teori keagenan, penyusunan laporan keuangan oleh manajemen perusahaan dipengaruhi oleh motivasi oportunistik dan motivasi untuk memberikan sinyal informasi kepada pemangku kepentingan (Ishmah dan Permatasari, 2025). Motivasi oportunistik mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang menguntungkan dirinya, sementara motivasi sinyal bertujuan untuk menunjukkan kinerja perusahaan secara transparan kepada investor dan pihak terkait lainnya (Santoso et al., 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Situasi ini muncul akibat adanya ketimpangan kepentingan yang bersumber dari asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Ketika informasi tidak tersebar merata, manajemen sering kali memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi pihaknya. Untuk meredam ketimpangan ini, perusahaan biasanya mendorong perbaikan tata kelola melalui strategi seperti memberikan porsi kepemilikan saham kepada manajer (mewujudkan kepemilikan manajerial) serta merancang kebijakan pajak yang cermat guna mengoptimalkan laba dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat berdampak signifikan pada kinerja perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan (Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, perusahaan cenderung merancang berbagai kebijakan strategis guna menggenjot performa bisnisnya,

termasuk dengan mengurangi beban pajak sebagai salah satu cara efisiensi. Berdasarkan perspektif teori agensi, *agent* memiliki akses atas sumber daya perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk mendorong peningkatan kompensasi kinerjanya. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah pengurangan beban pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Rahmawati, 2022).

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi legal yang ditempuh perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi fiskal dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan, sehingga beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar aturan, misalnya dengan mengalihkan keuntungan ke dalam bentuk transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Dalam melakukan praktik *tax avoidance*, strategi teknik yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* adalah suatu strategi transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam peraturan perpajakan suatu negara, sehingga tindakan ini dianggap legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Sukendri et al., 2024). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Kesuma (2023), yang menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah tindakan strategis yang dilakukan manajemen untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam peraturan perpajakan yang sah, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax avoidance* merupakan suatu upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan menghindari biaya pajak.

Praktik *tax avoidance* memang secara hukum tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dan dianggap sah (legal), namun tetap menimbulkan implikasi serius terhadap potensi penerimaan negara. Hal ini bertentangan dengan esensi utama dari sistem perpajakan, yaitu sebagai alat redistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, *tax avoidance* dijalankan melalui strategi-strategi yang masih berada dalam koridor hukum. Beberapa metode umum yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Ardiles et al. (2024), meliputi pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty*, optimalisasi aset tetap untuk memperoleh manfaat penyusutan (*capital intensity*), penggunaan struktur pendanaan yang lebih menekankan pada utang (*thin capitalization*), serta praktik *transfer pricing* dalam transaksi antar entitas afiliasi. Tujuan akhir dari seluruh strategi tersebut adalah untuk memperbaiki persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan, menarik minat investor, serta memaksimalkan profitabilitas dan valuasi perusahaan. Dalam konteks ini, *tax avoidance* menjadi alat taktis manajemen dalam memperkuat posisi perusahaan di mata pemegang saham dan pasar modal.

Tax avoidance berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena *tax evasion* termasuk tindakan menghilangkan beban pajak dengan cara yang illegal, dengan menuju pada pelolosan diri dalam pembayaran pajak. Cara yang dapat dilakukan tentu dengan menunggang berbagai aturan sehingga sifatnya melawan hukum. *Tax evasion* merujuk pada praktik *tax avoidance* yang dilakukan dengan melanggar hukum, seperti memalsukan laporan keuangan, menyembunyikan penghasilan, atau tidak melaporkan pajak sama sekali. Sebaliknya, *tax avoidance*

merupakan strategi pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan secara sah, yakni dengan memanfaatkan celah-celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang berlaku. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kepatuhan terhadap regulasi: *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum perpajakan, sementara *tax avoidance* adalah bentuk perencanaan pajak yang legal dan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan yang berlaku (Sulistiyorini Wulandari,D., & Cahyonowati, N., 2024). Kedua tindakan melawan pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena menghambat pemerintah dalam mewujudkan tujuan peraturan perpajakan dibuat (*the spirit of law*). Keduanya sama-sama melakukan perbuatan yang dapat mencelakai moral atau akhlak, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

Menurut Putri (2024), terdapat beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam praktik *tax avoidance*, antara lain penundaan pengakuan pendapatan, pengalihan lokasi usaha ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah (*tax haven*), serta pemanfaatan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak secara yuridis tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. 1. Menahan diri dimana wajib pajak tidak melakukan transaksi atau sesuatu yang bisa dikenai pajak. Misalnya, seseorang memilih tidak membeli kendaraan jenis sedan mewah untuk menghindari pungutan PPnBM, atau menghindari konsumsi minuman beralkohol agar tak terkena cukai yang tinggi. 2. Relokasi Bisnis ke Wilayah Ramah Pajak. Langkah lain yang kerap diambil adalah relokasi kegiatan usaha ke wilayah dengan kebijakan perpajakan yang lebih bersahabat. Di Indonesia, misalnya, kawasan Indonesia Timur kerap menawarkan insentif pajak bagi investor. Dengan membuka cabang atau mendirikan

kantor di wilayah tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi biaya operasional melalui penghematan beban pajak yang sah menurut regulasi perpajakan nasional. 3. Dalam kerangka hukum perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dalam regulasi sebagai strategi sah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Salah satu praktik umum adalah melakukan transaksi lintas negara, terutama dengan negara-negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah dibanding Indonesia. Praktik ini dikenal sebagai *tax base shifting* dan sering dilakukan dalam konteks perencanaan pajak internasional.

Untuk mengukur tingkat *tax avoidance* yang dilakukan, para peneliti dan otoritas biasanya menggunakan indikator *Effective Tax Rate (ETR)*—rasio beban pajak yang dibayar dibandingkan laba sebelum pajak sebagai cerminan efektivitas strategi penghindaran tersebut. Proksi ETR membuktikan efektifitas dari *tax avoidance*, karena ETR diukur dengan membandingkan beban pajak disetiap akhir periode perusahaan dengan *Earning Before Tax (EBT)*. Pengukuran efektivitas perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*), sebagaimana dijelaskan oleh Yahawi et al. (2023). ETR ini berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan perbedaan antara laba akuntansi dan beban pajak yang tercatat pada laporan keuangan fiskal perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efisien perusahaan dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajaknya. Penelitian terdahulu seperti penelitian Ardiles et al. (2024) dan Putri (2024) menggunakan *effective tax ratio (ETR)* sebagai proksi *tax avoidance*. Dimana hasil dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut terbukti efektif mengukur tindakan *tax avoidance* yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diteliti.

2.1.3 Inflasi

Bank Indonesia mengartikan inflasi sebagai proses peningkatan harga barang dan jasa secara luas dan berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Ada 3 penyebab inflasi, yaitu tekanan dari sisi penawaran (*Cost Push Inflation*) yang terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi, tekanan dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*), yang terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, dan ekspektasi inflasi merujuk pada pandangan dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi mengenai kemungkinan tingkat inflasi yang akan terjadi di masa depan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi yang terjadi di Indonesia adalah dengan kebijakan moneter.

2.1.4 Suku Bunga

Suku bunga merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kegiatan ekonomi, baik pada tingkat makro maupun mikro. Secara definitif, suku bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam atas penggunaan dana yang dipinjamkan, yang dihitung dalam bentuk persentase tahunan dari jumlah pokok pinjaman. Suku bunga ini tidak hanya berfungsi sebagai biaya pinjaman, tetapi juga mencerminkan tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pihak yang meminjamkan dana, baik individu, lembaga, maupun negara.

Suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi *tax avoidance* dengan cara yang kompleks. Menurut Oktora dan Abdullah (2025), dalam konteks struktur modal, tingkat suku bunga yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk mengutamakan pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas guna

memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga semakin tinggi suku bunga, semakin besar insentif bagi perusahaan untuk mengambil utang dalam struktur modal mereka, dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, suku bunga yang tinggi memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengurangan pajak yang terkait dengan bunga utang, yang pada gilirannya dapat mendorong *tax avoidance*.

2.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu negara. Secara definisi, tingkat pengangguran mengukur persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Angkatan kerja mencakup seluruh individu dalam usia produktif yang memiliki kemauan untuk bekerja, baik mereka yang telah memiliki pekerjaan maupun yang masih aktif mencari peluang kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi sering kali dianggap sebagai salah satu tanda adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian, karena dapat menunjukkan adanya kurangnya peluang kerja atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pengangguran sangat penting untuk memberikan gambaran tentang efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Menurut Tarigan dan Arka (2025), pengangguran struktural terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja yang terus berubah. Mereka menekankan bahwa pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh siklus ekonomi jangka pendek, melainkan juga oleh transformasi

struktural dalam perekonomian, sehingga penanganannya membutuhkan kebijakan jangka panjang seperti pelatihan keterampilan dan penyesuaian pendidikan sesuai kebutuhan industri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan observasi untuk mencari sumber pendukung dalam meneliti beberapa penelitian terdahulu. Telah terdapat penelitian sebelumnya yang mendukung tujuan penelitian ini yang berfokus pada bagaimana inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2021) mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 memberikan gambaran yang menarik tentang dampak strategi penghindaran pajak terhadap persepsi pasar dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut di mata investor dan pasar modal. Meskipun efeknya tidak terlalu kuat secara statistik, tren negatif ini mencerminkan risiko reputasi dan ketidakpastian yang melekat pada praktik penghindaran pajak yang agresif, yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan pajak dalam menjaga citra perusahaan dan mendukung keberlanjutan nilai jangka panjang perusahaan manufaktur. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi pengambil kebijakan dan manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan implikasi dari

kebijakan perpajakan dan strategi pengelolaan pajak terhadap nilai pasar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Kusuma (2022) mengeksplorasi pengaruh berbagai faktor seperti *Good Corporate Governance* (GCG), profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan peran moderasi koneksi politik. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa GCG, profitabilitas, dan *leverage* ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, menandakan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin tidak cukup kuat untuk mendorong atau menghambat *tax avoidance* di perusahaan. Namun, ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung melakukan *tax avoidance* lebih sedikit. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi pada perusahaan besar. Selain itu, koneksi politik berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*, menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dapat berubah tergantung pada tingkat koneksi politik yang dimiliki perusahaan tersebut. Temuan ini menyoroti kompleksitas interaksi antara faktor internal perusahaan dan lingkungan politik dalam menentukan praktik *tax avoidance*, sekaligus memberikan perspektif baru bagi regulator dan praktisi dalam merancang kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng et al. (2023) meneliti pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*, dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2019-2022. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, maka nilai perusahaan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance*, meskipun dapat memberikan keuntungan jangka pendek berupa pengurangan beban pajak, justru berpotensi merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor sehingga berdampak negatif pada nilai perusahaan. Selain itu, peran *good corporate governance* sebagai variabel moderasi menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam mengendalikan dan mengawasi keputusan manajemen terkait *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kondisi keuangan dan karakteristik perusahaan, bersama dengan tata kelola yang efektif, dapat memengaruhi strategi perpajakan dan akhirnya mempengaruhi nilai pasar perusahaan di industri makanan dan minuman di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramiana dan Aminin (2023) mengkaji pengaruh faktor makroekonomi dan mikroekonomi terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung lebih aktif melakukan *tax avoidance* sebagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Sebaliknya, inflasi memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa ketika tingkat inflasi meningkat, perusahaan justru cenderung mengurangi aktivitas *tax avoidance*. Fenomena ini dapat dimaknai bahwa kondisi inflasi yang tinggi memunculkan ketidakpastian ekonomi dan biaya operasional yang meningkat, sehingga perusahaan lebih berhati

-hati dalam mengambil risiko terkait perencanaan pajak agresif. Penelitian ini memberikan gambaran empiris yang penting mengenai bagaimana dinamika kondisi ekonomi makro dan mikro secara bersamaan memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan di sektor energi, sekaligus memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi pajak yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana et al. (2024) mengenai pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023 memberikan wawasan yang cukup menarik terkait dinamika ekonomi makro dan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan perbankan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa meskipun inflasi merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang umumnya berdampak pada biaya operasional dan daya beli konsumen, dalam konteks perbankan Indonesia selama periode tersebut, inflasi belum menjadi faktor utama yang menentukan laba atau rugi yang diperoleh oleh bank-bank tersebut. Sebaliknya, BI Rate atau suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ternyata berperan lebih dominan dengan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga acuan secara langsung mempengaruhi biaya pendanaan dan margin bunga bersih bank, sehingga berdampak pada kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan, yang dapat diartikan bahwa persepsi pasar terhadap nilai perusahaan lebih dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain seperti profitabilitas, kebijakan moneter, atau sentimen investor, daripada tingkat inflasi itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan dan Arka (2025) menganalisis pengaruh variabel angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut—angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan PDRB—memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas angkatan kerja, tingkat pendidikan yang lebih baik, penetapan upah minimum yang layak, serta pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB yang meningkat, secara efektif dapat menekan angka pengangguran di wilayah tersebut. Sementara itu, tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula angka kemiskinan yang terjadi. Namun, menariknya, angkatan kerja sendiri tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, menandakan bahwa faktor lain seperti pendidikan dan peluang kerja mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Temuan ini memberikan pemahaman penting bagi pembuat kebijakan untuk fokus meningkatkan kapasitas angkatan kerja dan kondisi ekonomi secara menyeluruh guna menurunkan pengangguran sekaligus mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Topik	Variabel	Hasil
1	Ramadhan et al., 2021	Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018	<i>Tax Avoidance</i> , Nilai Perusahaan	• penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan • Semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan
2	Pratama & Kusuma, 2022	Dampak <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan kepada Penghindaran Pajak dengan variabel moderasi Koneksi Politik	<i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak, Koneksi Politik	• Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage tidak berdampak kepada penghindaran pajak • Ukuran Perusahaan berdampak negatif signifikan kepada penghindaran pajak • Koneksi Politik hanya memoderasi pada hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak

3	Sugeng et al., 2023	Pengaruh financial distress, profitabilitas, firm size, terhadap tax avoidance dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi di perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022	<i>Financial Distress, Profitabilitas, firm size, Tax Avoidance, good corporate governance</i>	Semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan
4	Pramiana & Aminin, 2023	Faktor Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Energy	Profitabilitas (ROA), Inflasi, <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian terdapat pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin perusahaan melakukan praktik <i>tax avoidance</i> Serta terdapat pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap <i>tax avoidance</i> artinya semakin tinggi inflasi maka semakin perusahaan melakukan praktik <i>tax avoidance</i>

5	Lusiana et al., 2024	Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.	Inflasi, Suku Bunga, Nilai Perusahaan, Profitabilitas	• Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia • BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Perbankan • Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada Perbankan
6	Tarigan dan Arka, 2025	Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB pada Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta	Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, PDRB, Pengangguran dan Kemiskinan	• Angkatan kerja, pendidikan, upah minimum, dan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. • pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, meskipun angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

2.1 Kerangka Pemikiran

Tax Avoidance oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, termasuk inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Inflasi, yang

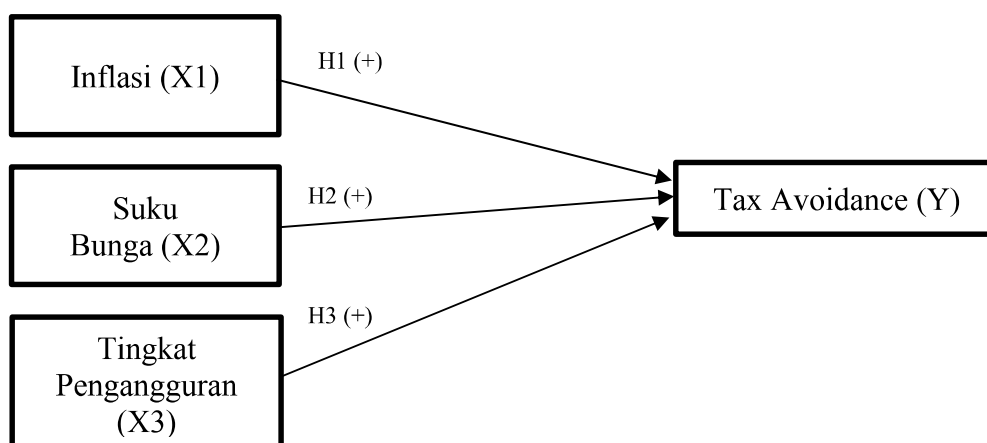
menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh, dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan dan mengurangi daya beli konsumen. Dampak ini mendorong perusahaan untuk mencari strategi pengurangan pajak agar dapat mempertahankan profitabilitas mereka. Pramiana & Aminin (2023) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi memacu perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih agresif guna mengatasi tantangan ekonomi yang ada. Perusahaan cenderung melihat *tax Avoidance* sebagai strategi untuk melindungi laba mereka yang tergerus oleh inflasi. Selain itu, inflasi juga sering kali berdampak pada fluktuasi biaya produksi, yang membuat *tax avoidance* menjadi pilihan untuk mempertahankan *cash flow* perusahaan yang lebih stabil.

Selain inflasi, tingkat suku bunga yang tinggi juga berperan penting dalam mendorong *tax avoidance*. Ketika suku bunga meningkat, perusahaan yang memiliki utang akan menghadapi peningkatan biaya bunga yang harus dibayar. Dalam situasi ini, perusahaan seringkali berusaha untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih canggih, seperti melalui *transfer pricing* atau pemanfaatan celah hukum dalam peraturan perpajakan. Menurut Maechler (2024), perusahaan yang berstruktur besar dan memiliki utang yang signifikan cenderung menggunakan perencanaan pajak agresif ketika menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mereka berpendapat bahwa *tax avoidance* menjadi solusi untuk mengurangi beban finansial akibat suku bunga yang lebih tinggi, yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan penghematan pajak mereka.

Tingkat pengangguran juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *tax avoidance* perusahaan. Pengangguran yang tinggi biasanya mengindikasikan adanya ketidakstabilan ekonomi, yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dan pendapatan perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan berusaha untuk

mempertahankan kelangsungan operasional dan meningkatkan daya saing dengan cara mengurangi kewajiban pajak. Autor & Deming (2023) menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara dengan tingkat pengangguran tinggi lebih cenderung menggunakan *tax avoidance* sebagai strategi untuk meningkatkan *cash flow* dan daya saing. Ketika pendapatan berkurang, perusahaan perlu menekan biaya dan mempertahankan kelangsungan usaha mereka, sehingga *tax avoidance* menjadi pilihan yang relevan.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pendapat sementara di awal sebuah penelitian sebagai pedoman yang mengasumsikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait (Sahir, 2022). Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

2.2.1 Inflasi mempengaruhi *Tax Avoidance* Perusahaan

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Sebagai variabel independen, inflasi memegang peranan penting dalam menentukan

keputusan manajemen perusahaan, termasuk strategi perpajakan. Dalam konteks *tax avoidance*, inflasi dapat memengaruhi biaya operasional, laba perusahaan, dan perencanaan fiskal sehingga manajer cenderung menyesuaikan kebijakan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal tanpa melanggar regulasi. Penggunaan inflasi sebagai variabel dalam penelitian ini mencerminkan pemikiran bahwa kondisi ekonomi makro memengaruhi perilaku keuangan perusahaan secara langsung.

Dari perspektif teori agensi, inflasi dapat memperkuat potensi konflik antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Manajer yang menghadapi kenaikan inflasi mungkin terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna melindungi keuntungan perusahaan dan mempertahankan target kinerja. Teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan tujuan dan informasi asimetris dapat memicu manajer untuk mengambil keputusan yang mengurangi beban pajak perusahaan, meskipun masih berada dalam batas hukum. Dengan demikian, inflasi tidak hanya berdampak pada kinerja finansial tetapi juga menjadi faktor pendorong perilaku perpajakan strategis dalam perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung pengaruh inflasi terhadap *tax avoidance*. Pramiana dan Aminin (2023) menemukan bahwa kenaikan inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa inflasi mempengaruhi manajer dalam menyesuaikan strategi perpajakan guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Wijayanti (2020), yang menegaskan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa menjadi salah satu faktor makroekonomi yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak secara legal.

H1: Inflasi berdampak positif terhadap tax avoidance perusahaan.

2.2.2 Suku Bunga mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan

Suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance*. Secara konsep, suku bunga mencerminkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan saat meminjam dana, sehingga kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban biaya finansial. Dalam konteks penghindaran pajak, perusahaan cenderung memanfaatkan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang dapat membebani arus kas, terutama ketika biaya pinjaman meningkat akibat tingginya suku bunga. Variabel suku bunga (*interest rate*) digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator tekanan ekonomi yang memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban pajak.

Dari perspektif teori agensi, manajer sebagai agen bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya, yang kadang berbeda dengan kepentingan pemegang saham atau pihak pajak. Kenaikan suku bunga dapat memperketat tekanan finansial perusahaan, sehingga manajer terdorong untuk melakukan *tax avoidance* guna menjaga likuiditas dan keuntungan perusahaan. Teori agensi menekankan adanya konflik kepentingan dan risiko *moral hazard*, di mana manajer mungkin menggunakan celah hukum perpajakan untuk meminimalkan beban pajak demi kepentingan perusahaan atau *personal reward*, sehingga hubungan antara suku bunga dan *tax avoidance* dapat dianalisis secara teoretis melalui lensa perilaku agen dalam perusahaan.

Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara suku bunga dan *tax avoidance*. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Pramiana & Aminin (2023) menemukan bahwa kenaikan suku bunga secara positif

berhubungan dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Temuan ini konsisten dengan teori keuangan korporat yang menyatakan bahwa tekanan biaya modal mendorong manajer untuk memanfaatkan perencanaan pajak secara agresif. Dengan demikian, suku bunga bukan hanya indikator makroekonomi, tetapi juga faktor determinan yang relevan dalam memahami perilaku *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H₂: Suku Bunga berdampak positif terhadap *tax avoidance* perusahaan.

2.2.3 Tingkat Pengangguran mempengaruhi *Tax Avoidance* Perusahaan

Tingkat pengangguran merupakan indikator makroekonomi yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran sering kali menandakan lemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya perputaran ekonomi. Dalam konteks perusahaan, situasi ini dapat berdampak pada penurunan permintaan produk maupun jasa, sehingga memengaruhi profitabilitas. Ketika profitabilitas tertekan, perusahaan cenderung melakukan efisiensi, salah satunya melalui strategi perencanaan pajak. Hal ini kemudian terkait langsung dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai ukuran perilaku *tax avoidance* perusahaan. Dengan demikian, tingkat pengangguran diposisikan sebagai variabel independen yang dapat memberikan pengaruh terhadap ETR perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (*prinsipal*) sering kali memunculkan konflik kepentingan. Tingginya tingkat pengangguran dapat meningkatkan tekanan eksternal pada perusahaan, baik dalam bentuk penurunan kinerja keuangan maupun ekspektasi investor. Manajemen, yang memiliki motivasi untuk mempertahankan citra positif

sekaligus memaksimalkan laba setelah pajak, cenderung menggunakan praktik *tax avoidance* untuk menekan beban pajak. Langkah ini dinilai rasional dalam kerangka agensi, karena dapat mengurangi potensi konflik dengan pemegang saham terkait pembagian dividen, meskipun di sisi lain dapat menimbulkan risiko reputasi maupun sanksi hukum. Dengan kata lain, kondisi pengangguran yang tinggi memperkuat relevansi teori agensi dalam menjelaskan dinamika antara tekanan eksternal, kepentingan manajemen, dan strategi pengelolaan pajak perusahaan.

Penelitian lintas negara yang dilakukan oleh **Alm, Martinez-Vazquez, dan Schneider (2020)** menunjukkan adanya hubungan nyata antara tingkat pengangguran dan kecenderungan terjadinya *tax avoidance*. Studi makroekonomi komprehensif pada 143 negara tersebut menemukan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi positif dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak, terutama di negara-negara berkembang, karena tekanan ekonomi makro mendorong perusahaan maupun individu untuk mencari cara mengurangi beban fiskal. Temuan empiris ini memperkuat argumen bahwa pengangguran merupakan variabel penting dalam menjelaskan perilaku korporasi terhadap kewajiban perpajakan, serta relevan untuk dianalisis dalam kerangka hubungan antara faktor makroekonomi dan strategi perpajakan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat pengangguran berdampak positif terhadap tax avoidance perusahaan.